

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap warga negara Indonesia memiliki hak konstitusional, yaitu hak yang dijamin oleh UU. Dengan adanya hak konstitusional tersebut, maka negara memiliki kewajiban konstitusional, yaitu melindungi seluruh warga negara. Kewajiban konstitusional negara ini terdapat dalam Pembukaan Alinea Ke – 4 UU Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Negara harus berkomitmen untuk melindungi bangsa Indonesia dengan meningkatkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan masyarakat, dan memperkuat tatanan dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian dunia, dan keadilan sosial.

Hak konstitusional yang diatur dalam UU Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mencakup 40 hak warga negara. hak atas perlindungan diri pribadi merupakan salah satunya. Hak ini diatur dalam Pasal 28 G Ayat (1) yang menjelaskan bahwa warga negara berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga,kehormatan, martabat dan harta benda yang dia punya. Dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi harusnya hak pribadi tidak hanya diartikan sebagai hak milik tetapi juga sebagai hak privasi. Hak privasi bersifat lebih sensitif yang dapat mewakili hak pribadi seseorang. Hak pribadi merupakan sesuatu yang sensitif karena berkaitan dengan identitas seseorang. Identitas tersebut dapat seperti:

1. Kartu Tanda Penduduk
2. Surat Ijin Mengemudi
3. Paspor
4. Kartu Keluarga
5. Nomor Pokok Wajib Pajak
6. Nomor Rekening
7. Ciri khas seseorang dan sebagainya.

Melindungi hak atas privasi berarti melindungi hak atas kebebasan seorang untuk mengekspresikan dirinya. Dengan kata lain, hak atas privasi suatu individu seharusnya menjamin perlindungan dari rasa takut melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang merupakan hak asasi manusia.¹

Dengan masuknya Indonesia pada Revolusi Industri 4.0, penerapan teknologi fiber dan sistem jaringan terintegrasi dapat bekerja di setiap aktivitas ekonomi dari produksi sampai dengan konsumsi², semuanya dapat dikontrol dari mana saja melalui internet dan perangkat yang terhubung. Internet sendiri merupakan suatu jenis hubungan berbagi komputer yang membentuk sistem jaringan di seluruh dunia menggunakan saluran telekomunikasi seperti saluran telepon atau satelit dan berasal dari *kata interconnection networking*³. Dampak periode ini sangat besar, karena orang-orang sudah dapat menggunakan teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari mereka, seperti meningkatkan produktivitas tenaga kerja, menciptakan hubungan sosial ekonomi dan memfasilitasi berbagai

¹ Cynthia,H , 2018, “Registrasi Data Pribadi Melalui Kartu Prabayar Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, Jurnal HAM, Vol.9 No.2, Hal 191 - 204

² Akmal, “Lebih Dekat Dengan Industri 4.0”, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), hal. 16

³ Abdul Halim Barkatullah, Hukum Transaksi Elektronik, Nusa Media, Bandung, 2017, hal. 15

kegiatan.⁴ Hal ini juga menciptakan pasar baru yang dapat mendorong ekonomi masyarakat yang berbasis digital yang dikenal dengan *creative economy*.⁵ Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi mengalami kemajuan yang sangat pesat di masyarakat. Masyarakat pun didorong oleh perkembangan teknologi ini.⁶

Seiring waktu berjalan, perkembangan teknologi dan informasi yang semakin canggih tanpa disadari mengubah pola pikir dan perilaku masyarakat Indonesia. Peristiwa ini memungkinkan seseorang untuk mengakses segala sesuatu melalui Internet, yang membuat dunia tanpa batas. Kemajuan teknologi ini tentu dapat menghadirkan peluang, tetapi pada saat yang sama juga dapat menimbulkan tantangan bagi masyarakat. Peluang kemajuan teknologi jika dimanfaatkan dengan baik tentunya dapat mempermudah masyarakat dalam melakukan aktivitas sehari-hari.

Salah satu manfaat kemajuan teknologi adalah belanja *online*. Dengan ini lahirlah tempat perdagangan elektronik atau *electronic commerce (E-Commerce)*⁷ untuk melaksanakan kegiatan membeli barang atau jasa dengan internet yang dapat diakses melalui komputer ataupun telepon genggam. Kehadiran dari *E-Commerce* ini memberikan kemudahan bagi konsumen karena sangat berbeda

⁴ Syaifudin.A, 2020, "Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Di Dalam Layanan Financial Technology Berbasis Peer to Peer (P2P) Lending (Studi Kasus di PT. Pasar Dana Pinjaman Jakarta)", *Dinamika*, Vol.26 No.4, hal. 408-421

⁵ Edmon Makarim, "Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Sistem Elektronik", Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hal. 2.

⁶ Aswandi, R, Putri R, Muhammad S, 2020, "Perlindungan Data dan Informasi Pribadi Melalui Indonesia Data Protection System (IDPS), *Legislatif*, Vol. 3 No.2, hal.167-190

⁷ Harmayani dkk, *E-Commerce: Suatu Pengantar Bisnis Digital*, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020), hal. 2

dengan belanja biasa yang mengharuskan konsumen untuk datang langsung ke tempat penjualan barang dan/atau jasa yang diinginkan, sedangkan belanja *online* dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja tanpa harus bertatap muka.⁸

Meskipun menawarkan peluang yang nyaman dalam melakukan aktivitas setiap hari, internet juga dapat menghadirkan tantangan. internet dalam berbagai bidang kehidupan tidak hanya mempermudah, tetapi juga menimbulkan sarana perbuatan melawan hukum.⁹ Meningkatnya perkembangan dan pemakaian teknologi & informasi berbanding lurus dengan banyaknya ancaman kejahatan yang dapat muncul. Akan selalu ada pihak yang tidak bertanggungjawab yang akan melakukan *cyber-crime* atau kejahatan siber, yaitu segala kejahatan yang dapat dilakukan dalam dunia maya dengan adanya jaringan internet. Jenis kejahatan yang dapat muncul dari kejahatan siber dapat berupa:¹⁰

1. *Carding*
2. *Hacking*
3. *Phising*
4. Penyebaran virus *malware*
5. Penipuan
6. Pembocoran data pribadi

⁸ Sukarmi, *Cyber Law: Kontrak Elektronik Dalam Bayang – Bayang Pelaku Usaha*, (Bandung: Pustaka Sutra, 2008), hal. 2

⁹ Rosalinda Elshinta Latumahina, “Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi di Dunia Maya”, *Jurnal Gema Aktualita*, Vol.3/No.2/Desember 2014, hlm. 14

¹⁰ Cermati.com, “[Jenis Cyber Crime, Kejahatan Internet yang Merugikan](#)”, diakses pada 2 Agustus 2022, 19:03 WIB

Namun, permasalahan hukum yang terjadi pada saat melakukan aktivitas belanja *online* adalah mengenai perlindungan data pribadi konsumen yang menggunakan pengguna aplikasi belanja *online*. Memang mudah bagi pelaku komersial untuk mendapatkan data pribadi dari konsumen, yaitu data pribadi yang diperoleh agen komersial saat konsumen mendaftar aplikasi belanja *online*.

Salah satu perkembangan masyarakat yang perlu adaptasi khusus dari pihak hukum adalah bidang teknologi modern dan kedokteran. Perubahan teknologi dapat dirumuskan sebagai suatu perubahan dalam pola tingkah laku manusia dengan cara-cara, seni-seni, ilmu-ilmu berindustri, bertransportasi, dan pengambilan bahan mineral.¹¹

Data pribadi adalah data milik seseorang dan bersifat rahasia, sehingga harus disimpan, dipelihara, dan dilindungi. Definisi ini sesuai dengan yang terdapat pada Pasal 1 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi. Dalam perkembangan teknologi dan teknologi informasi, informasi data pribadi yang meliputi nama, email dan nomor handphone merupakan data yang sangat berharga karena mempunyai nilai ekonomis yang tinggi dan dapat diperoleh dalam dunia bisnis. Mengingat pentingnya data pribadi karena hal ini merupakan suatu aset yang memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi¹² dan dapat yang diperoleh dari data pribadi, dalam hal penggunaan aplikasi belanja *online*, data pribadi yang dimasukkan oleh konsumen sebagai pengguna aplikasi untuk membeli secara

¹¹ Satjipto Rahardjo, "Ilmu Hukum", Ctk. Ketujuh, Citra Aditya Bakti, Bandung 2012, hlm. 206

¹² Edmon Makarim, "Kompilasi Hukum Telematika", Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2003, hlm. 3

online harus disimpan, dipelihara, diservis dan disimpan oleh pelaku komersial. Namun kenyataannya, yang terjadi saat ini tidak sedikit kasus data pribadi yang tersebar di masyarakat.

Perkembangan konsep data pribadi tidak lepas dari perkembangan internet. Meningkatnya jumlah pengguna Internet, fleksibilitas akses Internet, dan rendahnya biaya penggunaan Internet merupakan faktor yang mengubah penggunaan Internet di berbagai bidang seperti komunikasi, hiburan, dan bidang lainnya. Namun perlu disadari bahwa bidang perdagangan adalah bidang yang mengalami perkembangan paling signifikan dengan dorongan internet¹³.

Tokopedia merupakan salah satu *E-Commerce* terbesar yang ada di Indonesia. Tokopedia sudah ada sejak tahun 2009 dan didirikan oleh William Tanuwijaya dan Leontinus Alpha Edison.¹⁴ *E-Commerce* ini bertujuan untuk menyediakan peluang bisnis berbagai produk untuk para pelaku usaha dan membantu konsumen dalam mencari dan membeli berbagai barang yang dibutuhkan oleh mereka dalam kehidupan.

Pada 1 Mei 2020, Tokopedia, salah satu *E-Commerce* terbesar di Indonesia mengalami kebocoran data penggunanya. Kabar ini diketahui setelah salah satu akun yang bernama "Whysodank" mempublikasikan hasil retasan dan menjual 91 juta data pengguna Tokopedia di forum internet yang bernama: *Raid forum*. Data sangat lengkap yang berisikan hal-hal pribadi dari identitas sampai

¹³ Dey Pariadi, "Pengawasan *E-Commerce* Dalam Undang-Undang Perdagangan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen", *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Tahun ke-48 no. 3 (2018) hal. 2

¹⁴Tokopedia, <https://www.tokopedia.com/about/our-story/>, diakses pada tanggal 12 Agustus 2022,

alamat rumah pengguna dijual seharga \$5000 USD atau Rp.74,462,500. Komunitas Konsumen Indonesia (KKI) menggugat Tokopedia dan Menteri Komunikasi dan Informatika Rp 100 miliar atas kesalahan ini. Gugatan telah didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor PN JKT.PST-050201 XD. KKI sebagai Penggugat telah menerima banyak pengaduan yang berhubungan dengan penguasaan data pribadi pemilik akun tokopedia tanpa adanya persetujuan dari sang pemilik akun. Namun majelis hakim menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara *a quo* serta menghukum 46 Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah).

Dengan terjadinya insiden kebocoran data pribadi para pengguna *E-Commerce*, maka dapat sangat rentan disalahgunakan karena dapat menyebabkan timbulnya berbagai tindakan kriminal yang dapat menimbulkan kerugian baik yang berwujud maupun tidak berwujud pada konsumen yang berbelanja *online*, misalnya seperti terjadi penjualan data pribadi pengguna *E-Commerce* di forum *dark web* hingga penipuan yang dapat dilakukan melalui telepon.

Terjadinya pelanggaran data pribadi melanggar kewajiban pelaku usaha untuk melindungi data pribadi konsumen. Hal ini disebabkan oleh kesalahan pelaku usaha karena tidak memiliki sistem elektronik yang aman untuk dapat mencegah terjadinya kebocoran, dan setiap kegiatan pemrosesan atau pemanfaatan data pribadi yang bersifat ilegal.

UU No 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan dan UU No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah acuan bagi setiap pelaku usaha dalam melakukan kegiatan jual beli, baik perdagangan tatap muka maupun *E-Commerce*. Dalam UU Perdagangan, Setiap orang perseorangan atau badan hukum yang memperdagangkan barang atau jasa melalui sistem perdagangan elektronik wajib memberikan data dan informasi yang lengkap dan akurat. Hal ini diatur dalam Pasal 65 UU No. 7 tahun 2014 tentang Perdagangan yang berbunyi:

- 1) “Setiap Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa dengan menggunakan sistem elektronik wajib menyediakan data dan/atau informasi secara lengkap dan benar.
- 2) Setiap Pelaku Usaha dilarang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak sesuai dengan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- 3) Penggunaan sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- 4) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas dan legalitas Pelaku Usaha sebagai produsen atau Pelaku Usaha Distribusi;
 - b. persyaratan teknis Barang yang ditawarkan;
 - c. persyaratan teknis atau kualifikasi Jasa yang ditawarkan;
 - d. harga dan cara pembayaran Barang dan/atau Jasa;
 - e. cara penyerahan Barang.
- 5) Dalam hal terjadi sengketa terkait dengan transaksi dagang melalui sistem elektronik, orang atau badan usaha yang mengalami sengketa dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui pengadilan atau melalui mekanisme penyelesaian sengketa lainnya.
- 6) Setiap Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak menyediakan data dan/atau informasi secara lengkap dan benar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin.”

Kewajiban pelaku usaha aplikasi belanja *online* sendiri terdapat pada Pasal 59 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Indonesia Tentang Perdagangan Melalui Sistem

Elektronik yang menyebutkan bahwa pelaku usaha dalam menyimpan data pribadi seseorang harus sesuai dengan standar yang berlaku dalam perlindungan data pribadi di ranah bisnis. Dan dalam Pasal 59 Ayat (2) huruf g Peraturan Pemerintah Indonesia Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik juga menyebutkan bahwa pelaku usaha yang menyimpan data pribadi harus memiliki sistem keamanan yang bebas dari ancaman demi mencegah terjadinya kebocoran ataupun tindakan pemanfaatan data pribadi yang melawan hukum serta pelaku usaha juga harus menanggung apabila di suatu hari terjadi kerugian ataupun kerusakan yang menimpa data pribadi yang disimpan oleh pelaku usaha.

Hal ini juga tentu melanggar UU No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Perlindungan Konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada para konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal – hal yang merugikan konsumen itu sendiri. UU ini merupakan payung dari semua peraturan perundang – undangan yang terkait perlindungan konsumen. Penjelasan umum UU No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menyatakan bahwa keberadaan UU Hak Konsumen bukanlah satu-satunya UU yang mengatur tentang perlindungan konsumen, karena ada beberapa UU lain yang pembahasannya dapat melindungi kepentingan konsumen. UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ini juga mengakui undang – undang lain yang akan muncul kemudian sebagai bagian dari hukum perlindungan konsumen.

Selain melanggar kewajibannya sebagai pelaku usaha, kasus Tokopedia juga telah melanggar hak konsumen sebagai pengguna aplikasi *E-Commerce*, hal

ini sesuai dengan Pasal 26 huruf a Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik yang menyebutkan bahwa kerahasiaan data pribadi merupakan suatu hak yang hanya dimiliki oleh sang pemilik data pribadi itu sendiri. Namun sudah jelas bahwa kepercayaan publik terhadap Tokopedia dapat kembali dengan cepat karena banyaknya konsumen yang masih membutuhkan untuk membeli hal-hal yang tersedia dalam *E-Commerce* tersebut, dan para penjual yang masih mempunyai bisnis di *platform* jual beli *online* ini.

Keberadaan *E-Commerce* dalam UU Perdagangan tersebut dirasa sangat penting, melihat potensi serta pertumbuhan bisnis *online* di tanah air. melihat hal tersebut, maka akan sangat penting melihat konsumen sebagai subjek yang sangat erat kaitannya dengan bisnis *online* tersebut, sehingga diperlukan perlindungan bagi para konsumen, seperti yang telah diatur oleh pemerintah melalui UU Perlindungan Konsumen. Sekarang kasus mengenai kebocoran data diatur dalam UU PDP, tetapi pada saat terjadinya kebocoran data pada Tokopedia, belum ada undang – undang khusus yang dapat mengatur perlindungan data pribadi di Indonesia secara khusus. Masalah ini pada saat itu hanya diatur pada Pasal 26 UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi:

1. Penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan.
2. Setiap orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan UU ini.

Dan juga dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia No. 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.

Salah satu hak dasar yang dimiliki oleh konsumen selain hak keamanan yang terdapat pada UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, adalah hak untuk mendapatkan kepastian hukum salah satu hak dasar konsumen yang harus dilindungi adalah kepastian hukum.¹⁵ *E-Commerce* sangat membutuhkan jaminan keamanan bagi para konsumennya agar dapat melindungi mereka dan dapat semakin menumbuhkan kepercayaan konsumen, dan pada akhirnya diharapkan terjadi peningkatan dalam transaksi *E-Commerce*

Konsumen yang menggunakan aplikasi *online* untuk belanja memiliki hak dan kewajiban yang dijamin oleh UU, pelaku usaha juga memiliki hak dan kewajiban yang harus di jalankan, dan konsumen juga harus mengetahui dengan benar menjalankan setiap haknya tetapi harus mematuhi ketentuan UU yang berlaku. Yang perlu diketahui konsumen juga harus ada payung hukum yang jelas agar dapat melindungi dan menjamin semua kepentingan konsumen ketika menggunakan *E-Commerce*.

Masyarakat di Indonesia secara umum masih kurang menganggap data pribadi sebagai hal yang penting, dan bukanlah prioritas mereka ketika sedang melakukan apapun di Internet. Dalam kenyataan, ketidakpedulian ini hanya akan membahayakan diri mereka dan juga negara. Karena ini, pemerintah harus lebih tegas dalam mengedukasikan masyarakat agar lebih berhati-hati dalam memakai

¹⁵ Happy Susanto, Hak – “Hak Konsumen Jika Dirugikan”, (Jakarta: Visimedia, 2008), hal. 18

internet dan *E-Commerce*. Pemerintah sendiri juga tentu harus lebih serius dalam menanggapi masalah kebocoran data pribadi. Dan hal yang sama harus dapat diterapkan kepada para pelaku usaha.

Hubungan hukum antara pelaku usaha dengan konsumen sebagai pengguna *E-Commerce* dalam perancangannya menuntut adanya status yang setara antara para pihak, karena hubungan antara pelaku usaha dan konsumen pada hakikatnya merupakan hubungan ketergantungan. Namun dalam praktiknya, seringkali pelaku usaha dan konsumen bekerja tidak seimbang, hal ini dapat dilihat dalam kasus pembocoran data Tokopedia, pelaku usaha lah yang lebih sering mengabaikan semuanya, sehingga menyulitkan konsumen untuk menggunakan haknya sebagai pengguna aplikasi belanja *online*.

Konsumen adalah pemakai barang hasil produksi seperti bahan pakaian, makanan, dan sebagainya, penerima pesan iklan, atau pemakai jasa seperti pelanggan dan sebagainya. Berdasarkan laporan *Meta* dan *Bain & Company*, jumlah konsumen digital di Indonesia ditaksir mencapai 168 (serratus enam puluh delapan) juta orang pada 2022. Jumlah itu mengalami kenaikan sebesar 9,09% (Sembilan koma nol sembilan persen) dibandingkan pada tahun 2021 yang sebanyak 154 (serratus lima puluh empat) juta orang. Di laporan yang sama pada akhir tahun 2020, jumlah konsumen digital di Indonesia mencapai 144 (serratus empat puluh empat) juta.¹⁶

¹⁶ Monavia Ayu Rizaty, "Indonesia Miliki 168 Juta Konsumen Digital, Terbesar di Asean". <https://dataindonesia.id/digital/detail/indonesia-miliki-168-juta-konsumen-digital-terbesar-di-asean>. Diakses pada 16 Maret 2023

Terdapat setidaknya tujuh jenis *E-Commerce* yang ada di Indonesia:¹⁷

1. *Business-to-Business (B2B)*

B2B E-Commerce meliputi semua transaksi elektronik barang atau jasa yang dilakukan antar perusahaan.

2. *Business-to-Consumer (B2C)*

B2C adalah jenis *E-Commerce* antara perusahaan dan konsumen akhir. Hal ini sesuai dengan bagian ritel dari *E-Commerce* yang biasa dioperasikan oleh perdagangan ritel tradisional.

3. *Consumer-to-Consumer (C2C)*

C2C merupakan jenis *E-Commerce* yang meliputi semua transaksi elektronik barang atau jasa antar konsumen.

4. *Consumer-to-Business (C2B)*

C2B adalah jenis *E-Commerce* dengan pembalikan arah dari transaksi pertukaran atau jual beli barang secara tradisional. Jenis *E-Commerce* ini sangat umum dalam proyek dengan dasar multi sumber daya. Sekelompok besar individu menyediakan layanan jasa atau produk mereka bagi perusahaan yang mencari jasa atau produk tersebut.

5. *Business-to-Administration (B2A)*

B2A adalah jenis *E-Commerce* yang mencakup semua transaksi yang dilakukan secara *online* antara perusahaan dan administrasi publik.

¹⁷ Lely Azizah, "Mengenal E-commerce: Pengertian, Jenis, Contoh, Manfaat", <https://www.gramedia.com/best-seller/pengertian-e-commerce/> Diakses pada 16 Maret 2023

6. *Consumer-to-Administration (C2A)*

C2A meliputi semua transaksi elektronik yang dilakukan antara individu dan administrasi publik, seperti melakukan pembayaran pajak.

7. *Online-to-Offline (O2O)*

O2O adalah jenis *E-Commerce* yang menarik pelanggan dari saluran *online* untuk toko fisik. O2O mengidentifikasi pelanggan di bidang *online* seperti *email* dan iklan internet, kemudian menggunakan berbagai alat dan pendekatan untuk menarik pelanggan agar meninggalkan lingkup *online*.

Tokopedia, sebuah *platform* perantara yang menghubungkan para penjual dan pembeli, termasuk dalam jenis *E-Commerce Consumer-to-consumer* karena Tokopedia memberi fasilitas bagi semua orang tanpa terkecuali untuk berjualan maupun berbelanja *online* di *marketplace* digitalnya.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan perlindungan data pribadi pada *E-Commerce* menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimana peran Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dalam memberikan perlindungan hukum kepada konsumen yang mengalami kebocoran data pada *E-Commerce*?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Memecahkan persoalan atau isu hukum tentang kebocoran data pribadi yang terjadi dalam *E-Commerce* dan mengetahui apa peran kementerian perdagangan dalam kasus seperti ini
2. Menemukan penemuan hukum tentang perlindungan hukum terhadap korban pembocoran data pribadi dengan adanya UU baru
3. Mengembangkan ilmu hukum bisnis terutama dalam bidang perlindungan data pribadi dalam transaksi jual beli elektronik di Indonesia

1.4 Manfaat Penelitian

1. Dapat mengembangkan ilmu hukum dan teknologi mengenai data pribadi dan transaksi jual beli *online*
2. Mengetahui lebih dalam tentang bagaimana pentingnya data pribadi masyarakat

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan tinjauan teoritis dan tinjauan konseptual yang akan penulis uraikan mengenai teori apa saja yang akan digunakan untuk dapat memudahkan para pembaca.

BAB III TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan tinjauan teoritis dan tinjauan konseptual yang akan penulis uraikan mengenai teori apa saja yang akan digunakan untuk dapat memudahkan para pembaca

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Bab ini akan berisikan mengenai hasil penelitian dan analisis dari rumusan masalah.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini akan berisikan mengenai kesimpulan serta saran dari hasil analisis.